



PUTUSAN

Nomor 2441 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **HIZKIA OBED KUARA Alias RIZKI**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/18 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tytian Indah Blok M2/1 Rt.004/011,
Kelurahan Kali Baru, Kecamatan
Medan Satria, Kota Bekasi;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2018;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan 29 April 2019. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Dan

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Hal. 1 dari 8 hal Putusan Nomor 2441 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIZKIA OBED KUARA alias RIZKI bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIZKIA OBED KUARA alias RIZKI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
5. 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi Narkotika bentuk tanaman (Ganja), berat netto 4,8165 gram serta 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika bukan tanaman (Sabu), berat netto 0,0220 gram (telah habis untuk pemeriksaan Laboratorium) dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca lalu bungkus dengan tisu kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 8 hal Putusan Nomor 2441 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1263/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel tanggal 23 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIZKIA OBED KUARA alias RIZKI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi Narkotika bentuk tanaman (Ganja), berat netto 4,8165 gram serta 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika bukan tanaman (Sabu), berat netto 0,0220 gram (telah habis untuk pemeriksaan Laboratorium) dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca lalu bungkus dengan tisu kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Sampoerna dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal Putusan Nomor 2441 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 65/Pid.Sus/2019/PT.DKI tanggal 9 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa HIZKIA OBED KUARA alias RIZKI dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Januari 2019 Nomor 1263/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Ket.Pan.Pid/2019/PN.Jkt-Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 April 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 8 hal Putusan Nomor 2441 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum mengadili perkara *a quo* dalam menyatakan Terdakwa HIZKIA OBED KUARA alias RIZKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tanaman."
- Bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti. Pada saat Terdakwa ditangkap dan dicekledah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yaitu Sabu dengan berat netto 0,0220 gram dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan Indomart berisikan daun-daun kering yaitu Ganja dengan berat netto 4,8165 gram yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas tempat tidur rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa diamankan bersama barang bukti;
- Bahwa Sabu dan Ganja tersebut akan Terdakwa penggunaan sendiri dan Terdakwa sudah menggunakan Sabu dan Ganja yang dia beli tersebut diatas. Sabu dan Ganja yang disita merupakan sisa yang Terdakwa konsumsi sebelum tertangkap oleh petugas.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor Sket/113/IX/2018/Urkes tanggal 07 September 2018 dari Urdokkes Polres Metro Jakarta Selatan telah dilakukan pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa HIZKIA OBED KUARA alias RIZKI dengan Hasil Pemeriksaan Ditemukan tanda-tanda Penyalahgunaan Narkoba jenis Methamfetamin Positif (+) dan THC (Ganja) Positif (+). Disamping itu terdapat rekomendasi dari BNNK Jakarta Selatan sesuai dengan surat Nomor R/314/IX/Ka/rh.00.04/2018/BNNK-Hal. 5 dari 8 hal Putusan Nomor 2441 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKSEL tanggal 12 September 2018 untuk memberikan pengobatan dan perawatan kepada Terdakwa dalam rangka rehabilitasi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur Dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa namun demikian pemidanaan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki, mengingat dalam perkara sejenis dengan jumlah barang bukti Sabu yang kurang lebih sama yaitu kurang dari 1 (satu) gram, dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dan dalam perkara *in casu* jumlah Sabu berat netto 0,0220 gram dan Ganja dengan berat netto 4,8165 gram sehingga berdasarkan hal tersebut agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis perlu diserasikan pidananya dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 65/Pid.Sus/2019/PT.DKI tanggal 9 April 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1263/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel tanggal 23 Januari 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Hal. 6 dari 8 hal Putusan Nomor 2441 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HIZKIA OBED KUARA Alias RIZKI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 65/Pid.Sus/2019/PT.DKI tanggal 9 April 2019 yang menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1263/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel tanggal 23 Januari 2019 tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi: "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HIZKIA OBED KUARA Alias RIZKI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan **6 (enam)** bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita Kesuma Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**,

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 hal Putusan Nomor 2441 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/

Dr. H. Margono, S.H

Ttd/

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 19 November 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd/

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal Putusan Nomor 2441 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)